



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ALALAK
DESA SEMANGAT DALAM**

Jl. Semangat Dalam RT.004 Kode Pos 70582

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN TK

Nomor : 134/SK/SD/VI/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini,

**NAMA : MUHAMMAD TAHER
JABATAN : KEPALA DESA**

Menerangkan bahwa

Nama Lembaga : TK TUNAS BAKTI


Nama Kepala Sekolah : SITI RAFIDAH, S. Pi

**Alamat : Komp. Wira Bakti RT 012
Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala**

TK tersebut telah berdiri di lingkungan Komp. Wira Bakti RT 012 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sejak tanggal 1 Juni 2012.

Demikian Surat Keterangan Pendirian TK ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semangat Dalam, 01 Juni 2012





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK

Nomor : 503 / 420 / 087 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 28 Oktober 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab
2. Tempat Tanggal Lahir
3. Agama
4. Kewarganegaraan
5. Alamat Rumah

SITI RAFIDAH, S.Pi
Tapin, 19 Juni 1967
Islam
Indonesia
Komplek Wira Bakti Rt 012 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No
3. NPSN
4. Tgl/Tahun Berdiri
5. Alamat Lembaga
6. Akta Pendirian Lembaga

TK " TUNAS BAKTI " 421.1/2387/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
- 69861130
01 Juni 2012
Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala
RINA YUSTIANI, SH, M.Kn
No. 02 Tanggal 15 Januari 2013

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No. 127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/2387/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Alalak Nomor: 420/274/Alk/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----


Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **25 AGUSTUS 2019** sampai dengan **25 AGUSTUS 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " TUNAS BAKTI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 29 OKTOBER 2019

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Tr.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006



Tentukan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala